

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah kepada DPR untuk di undangkan, sedangkan menurut Islam ada pada masa pemerintahan ‘Umar bin Khatab dan Pada Masa pemerintahan Bani Ummayah.
2. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Pembentukan dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah kepada DPR untuk di undangkan, sedangkan menurut Islam ada Pada masa ‘Umar Ibn al-Khathab.
3. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Pengolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya, yang Berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kepada DPR untuk di undangkan, sedangkan menurut Islam kewenangan ini dibuat melalui Rancangan undang-undang oleh al-sulthah al-tasri’iyah (lembaga legislatif) yang didasari dari ketentuan-ketentuan sumber syari’at Islam.

B. Saran

1. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak diamandemennkannya UUD 1945, sebagai lembaga konstitusional dengan memiliki 3 (tiga) fungsi: *Legislasi, Representasi dan Pengawasan*. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mempertahankan DPD karena Peran DPD sangat dibutuhkan dengan menunjukan representasi wilayah dari perwakilan daerah.
2. Fungsi DPD sebenarnya dapat dikatakan tidak mempunyai fungsi ketatanegaraan yang berarti. Peran-perannya yang sering dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat daerah terhadap pusat sebenarnya dapat dilakukan oleh Ormas dan LSM atau oleh media massa.

Lembaga legislatif hendaknya memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membentuk undang-undang. Karena, yang menjadi penghambat pengembangan di daerah, adalah DPD tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Arifin, Tajul, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Falaakh, Fajrul Mohammad, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008
- Huda, Ni'matu, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Indrati S, Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Kanisius, 2013
- Ishom, Muhammad, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-ahkam)*, (Serang: Lembaga Penelitian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2014
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrat Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010
- Miriam, Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Muttaqin, Zaenal Entol, *Pokok-pokok Hukum ketatanegaraan*, Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014

Nasution, Alvian Kaka, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Jogjakarta: Saufa, 2014

....., *Pendoman Penulis Karya Ilmiah: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "SMH" Banten*, 2016

Siswanto Sunarno, Siswanto, *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Suharti, Eni, *MD3 (UU RI No. Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Suparmoko, M, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, Yogyakarta: BPFE, 2013

Syafe'I, Zakaria, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasah*, Jakarta: Hartono Media Pustaka, 2012

Tutik, Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015

Undang-Undang Otonomi Daerah, Surabaya: Pustaka Buana, 2015

B. Jurnal/Koran/Majalah/Website

Ridho, M Zainor, "Eksistensi DPD" dalam jurnal Al-Ahkam, (*Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*), Serang, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Vol 4 No 1, 2016, h. 105.

<http://edy-hendras.blogspot.com/2009/08/islam-dan-sumber-daya-alam.html?m=1>, diunduh pada 04 feb. 2017, pukul 21.15 WIB.

<http://journal.unair.ac.id/otonomi-daerah-dalam-perspektif-islam-article-1667-media-27-category-13.html>, diunduh pada 1 feb. 2017, pukul 08.25 WIB.

<https://rifq1.wordpress.com/2011/09/27/menggabungkan-kembali-daerah-pemekaran/>, diunduh pada 27 april 2017, pukul 00.09 wib

<http://edy-hendras.blogspot.com/2009/08/islam-dan-sumber-daya-alam.html?m=1>, diunduh pada 04 feb. 2017, pukul 21.15 WIB.